

## **Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang**

**Yuliana Constansia Wulen K<sup>1</sup>, Endang Erawan<sup>2</sup>, H. Burhanudin<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang.*

*Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan fokus penelitian meliputi Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, yaitu Data Musrenbang, Persiapan Musrenbang, Pelaksanaan Musrenbang, Kualitas Hasil Musrenbang dan Pasca Musrenbang, serta Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang. Sumber data menggunakan teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi atau arsip-arsip yang ada pada Kantor Kecamatan Samarinda Seberang.*

*Berdasarkan hasil penelitian tentang proses evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang secara teoritis proses umum evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang sudah terlaksana sebagaimana mestinya, faktor yang mendukung dalam proses evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan seperti memberikan peluang untuk masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, meningkatkan sinergi dan koordinasi diantara perangkat pemerintah daerah dan pusat, memberikan kepastian kerangka institusional bagi perencanaan yang terpadu dan berjenjang. Namun, ada juga faktor yang menghambat di dalam proses evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan seperti tidak terjaringnya seluruh usulan yang diajukan karena bertentangan dengan prioritas pembangunan dan terbatasnya anggaran sehingga tidak semua usulan dapat direalisasikan.*

**Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Musrenbang Kecamatan**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Setiap Negara berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi falsafah, hakekat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan negara berkembang secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954 alinea 4.

Pembangunan yang dimaksud adalah pembanguna nasional yang terdiri dari penyelenggaraan pembangunan ditingkat pusat dan daerah yang berpedoman pada Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang undang ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD merupakan penjabaran rencana penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai visi dan misi daerah. Sebagai dokumen yang memuat rencana pembangnan satu tahun kedepan, maka diperlukan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Salah satu proses partisipatif dalam penyusunan RKPD adalah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan nasional untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan untuk periode satu tahun.

Untuk menunjang keberhasilan suatu pembangunan yang telah disepakati sangat diperlukan evaluasi pembangunan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan berupa pembangunan. Evaluasi juga bisa memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi untuk perbaikan suatu pembangunan. Evaluasi pembangunan bisa dilakukan diberbagai tahap, bisa dilakukan pada tahap awal yaitu tahap perumusan masalah, bisa dilakukan pada tahap pertengahan yaitu pada tahap pelaksanaan pembangunan dan bisa juga dilakukan pada tahap akhir yaitu setelah pelaksanaan pembangunan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah model perencanaan ini tidak mampu memuaskan semua pihak, dikarenakan sejak awal desain Musrenbang masih kental dangan nuansa sentralisasi (top-down planning) yang diantaranya ditandai dengan ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dan program pemerintah pusat masih tinggi. Selain itu setiap

usulan yang diajukan dalam forum musrenbang tidak bisa tertangani semua karena usulan yang disepakati hanyalah usulan yang mendapat prioritas dan sesuai dengan anggaran yang ada serta usulan yang sesuai dengan program pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan usulan yang diangkat tidak mampu menjangkau seluruh isu yang ada pada tingkat dibawahnya.
2. Sinkronisasi antara alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya terjamin.

Berdasarkan permasalahan yang penulis lihat dilapangan terjadi ketidaksesuaian antara rencana awal dengan realisasi pembangunan dilapangan. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka penulis mencoba untuk meneliti dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang dengan judul : “Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang”.

### ***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang?
2. Apa saja faktor penghambat evaluasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang?

### ***Teori dan Konsep Kebijakan Publik***

Secara umum istilah kebijakan dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu, Winarno(2002:14). Sedangkan menurut Anderson (dalam Winarno, 2002:16) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Sedangkan istilah Kebijakan Publik menurut Dye (dalam Nugroho, 2006:23) kebijakan publik adalah what government do, why they do it, and what difference it makes. Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut dan apa akibat dari tindakan tersebut.

### ***Evaluasi***

Evaluasi juga dipandang sebagai suatu kegiatan fungsioanal uang artinya evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Menurut Jones dalam (Winarno, 2005:165), evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Sedangkan menurut Dye dalam (Parsons, 2005:547), evaluasi adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan membandingkan rencana awal suatu kegiatan dengan realisasi dari kegiatan dengan cara memeriksa setiap tahapan dari kegiatan tersebut.

### ***Langkah-langkah dalam Evaluasi Kebijakan***

Menyangkut evaluasi kebijakan dalam pandangan Jones dalam (Winarno, 2005:169) didorong oleh persyaratan-persyaratan legal untuk evaluasi program dan pembiayaan untuk melakukan kerja, saat ini riset evaluasi telah berkembang menjadi usaha yang signifikan. Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Salah satu ahli tersebut adalah Edward A.

### ***Fungsi Evaluasi***

Dalam setiap kebijakan selalu ada proses evaluasi. Hal itu dikarenakan evaluasi berfungsi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, evaluasi juga berfungsi memberikan sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Lebih jauh tentang fungsi evaluasi, Wibawa, dkk. dalam Nugroho (2006:156-157), menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a) Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- b) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi evaluasi adalah untuk memberikan gambaran tentang suatu tindakan dan aturan yang akan diterapkan dan yang telah diterapkan.

### ***Pembangunan***

Sudriamunawar (2002:17), pembangunan adalah merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus-menerus menuju ke arah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

### ***Perencanaan Pembangunan***

Lebih tepatnya perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo dalam (Sudriamunawar, 2002) adalah suatu pengarahan penggunaan sumber - sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan efektif.

### ***Musrenbang***

Musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan. Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Musrenbang juga merupakan sarana pemerintah disemua tingkatan, untuk menghimpun aspirasi pembangunan disemua bidang kehidupan masyarakat melalui pendekatan bottom-up, di mana suara warga bisa secara aktif berpartisipasi dalam menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Menurut KEPMEN BANGDA No.050-187/Kep/Bangda/2007: Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya ‘tahap persiapan’ penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif.

### ***Musrenbang Kecamatan***

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah stake holder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Jadi Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.

### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang dikemukakan oleh penulis maka didapat definisi konsepsionalnya yaitu Evaluasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan adalah kegiatan penilaian terhadap kesesuaian antara hasil Musrenbang Kecamatan yang telah ditetapkan dengan realisasi hasil Musrenbang Kecamatan.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dalam penelitian ini, penulisan skripsi bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, secara terperinci dengan maksud dapat menerangkan, menjelaskan dan menjawab permasalahan peneliti. Dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan dan berusaha untuk memahami serta menafsirkan makna sesuatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

#### ***Fokus Penelitian***

Adapun fokus dalam penelitian ini menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan musrenbang kecamatan
  - a. Data musrenbang
  - b. Pesiapan musrenbang
  - c. Pelaksanaan musrenbang
  - d. Kualitas hasil musrenbang
  - e. Pasca musrenbang
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung evaluasi pelaksanaan musrenbang kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang.

#### ***Jenis dan Sumber Data***

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui kata dan tindakan yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Adapun yang menjadi Key-informan dalam penelitian ini adalah orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi yaitu Camat Samarinda Seberang, sedangkan yang

menjadi Informan yaitu Kasi pembangunan beserta stafnya, Lurah kecamatan Samarinda Seberang dan RT-RT yang berada di Kecamatan Samarinda Seberang.

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh dari beberapa sumber informasi antara lain :

- a. Dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian.
- b. Buku-buku Ilmiah, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu menelusuri berbagai referensi yang adadan yang berkaitan dengan permasalahan/variabel penelitian, mempelajari literatur-literatur dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian lapangan (Fied Work Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu :

- a) Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan Di Kantor Kecamatan Samarinda Seberang khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- b) Interview (Wawancara), yaitu peneliti mengadakan komunikasi langsung atau mewawancarai dengan pegawai kantor Kecamatan Samarinda Seberang.
- c) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data sekunder, berupa surat-surat keputusan, arsip, dokumen serta foto-foto keadaan lokasi penelitian yang di ambil oleh peneliti pada saat di lapangan.

### ***Teknik Analisis Data***

1. Pengumpulan data (Data collection), adalah data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Kondensasi data (Data Condensation), adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
3. Penyajian data (Data Display), adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi
4. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi (Drawing and verifying conclusions). Pengambilan kesimpulan adalah data yang telah diproses dan telah disusun, kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari atas yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk

memprediksikannya melalui pengamatan hubungan dari data yang telah terjadi. Pengambilan kesimpulan juga dapat diverifikasi sebagai tahap analisis. Verifikasi dapat menjadi penentu sebagaimana lintasan kedua dari pikiran peneliti melalui tulisan, dengan rincian pendek dari catatan-catatan lapangan, atau dapat pula tidak dicari dan digabungkan dengan argumentasi pendek dan review dari kolega untuk membangun “consensus intersubjektif” atau dengan hasil yang baik untuk menampilkan bentuk lain dari penemuan dalam data.

## **Hasil Penelitian**

### ***Gambaran Umum Lokasi***

Kecamatan Samarinda Seberang memiliki luas wilayah 90,82 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kecamatan Samarinda Seberang terletak pada arah barat daya Kota Samarinda.

Batas Wilayah Kecamatan Samarinda Seberang adalah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mahakam (Seberangnya Kecamatan Sungai Kunjang dan Samarinda Ulu).
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Palaran dan Sungai Mahakam (Seberangnya Kecamatan Samarinda Ilir).
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mahakam (Seberangnya Kecamatan Sungai Kunjang).

Pembagian administrasi Kecamatan Samarinda Seberang terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Tenun
2. Kelurahan Baqa
3. Kelurahan Mangkupalas
4. Kelurahan Mesjid
5. Kelurahan Gunung Panjang
6. Kelurahan Sungai Keledang

### ***Data Musrenbang***

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan penulis diatas maka didapat kesimpulan bahwa adanya kejelasan tempat pelaksanaan Musrenbang dan waktu pelaksanaan Musrenbang serta peserta Musrenbang secara garis besar informasi tersebut yang cukup efektif dalam mendukung penyelenggaraan Musrenbang.

### ***Persiapan Musrenbang***

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan diatas maka didapat kesimpulan Tim Penyelenggara Musrenbang sudah dibentuk berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dan berasal dari Kecamatan Samarinda

Seberang. Tim Penyelenggara Musrenbang juga memiliki tugas untuk menyampaikan undangan dan informasi kepada peserta Musrenbang serta menyusun jadwal dan agenda Musrenbang sesuai aturan yang berlaku.

### ***Pelaksanaan Musrenbang***

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis sajikan diatas didapat kesimpulan bahwa pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang telah menyediakan informasi bagi para peserta. Adanya keterlibatan stakeholders, BAPPEDA dan DPRD, serta fasilitator harus memiliki keterampilan organisasi dan keterampilan menganalisis, serta berwawasan luas.

### ***Pasca Musrenbang***

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan penulis diatas maka didapat kesimpulan bahwa pada tahap pasca musrenbang adalah membuat dokumentasi berupa foto saat musrenbang dilaksanakan, membuat laporan hasil musrenbang dan melaporkannya kepada BAPPEDA, dan serta BAPPEDA melakukan pemantauan dan evaluasi guna memperbaiki dan mengembangkan pelaksanaan musrenbang selanjutnya.

### **Pembahasan**

#### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Seberang***

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan ada beberapa faktor penghambatnya yaitu tidak terjaringnya seluruh usulan yang diajukan karena tidak sesuai dengan Sentra Kecamatan dan terbatasnya anggaran yang tersedia, tidak adanya pelaporan dari pihak pelaksana hasil Musrenbang, dan ada perubahan jadwal pelaksanaannya dari tingkat kota sehingga membuat Tim Penyelenggara Musrenbang harus menyusun ulang jadwal dan penyebaran surat pemberitahuan perubahan jadwal dan penyebaran ulang undangan.

#### ***Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Samarinda Seberang***

Dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan faktor pendukung sangatlah

Diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti sebelumnya faktor pendukung musrenbang kecamatan sebagai berikut:

1. Memberikan peluang untuk masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Seperti yang di kemukakan oleh Sugandhy dan Hakim (2007:23), manusia merupakan subjek pembangunan, karena ia merupakan pelaksana pembangunan, manusia menjadi objek pembangunan, sebab sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia

itu sendiri.. Dan ditambah oleh pendapat Misra (dalam Salim dan Mutis, 2009:23), proses pembangunan seharusnya menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

2. Meningkatkan koordinasi diantara perangkat pemerintah daerah dan pusat.
3. Memberikan kepastian kerangka institusional bagi perencanaan yang terpadu dan berjenjang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa setiap daerah harus melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai dengan tingkatannya.

### ***Faktor Penghambat***

1. Tidak terjaringnya seluruh usulan yang diajukan karena bertentangan dengan prioritas pembangunan
2. Terbatasnya anggaran sehingga tidak semua usulan dapat direalisasikan
3. Terjadinya perubahan jadwal sehingga membuat tim penyelenggara musrenbang mengatur ulang jadwal dan melakukan penyebaran undangan lagi.
4. Tim Pelaksana Musrenbang terkadang tidak melakukan pelaporan sehingga membuat pihak kecamatan maupun BAPPEDA lambat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses perencanaan keuangan desa telah berjalan sesuai dengan tahap-tahapan peraturan yang ada. Tetapi dalam proses pelaksanaan keuangan desa tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar karena kurangnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan sehingga dana yang ada tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Kemudian tidak ada penyampaian realisasi pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah desa kepada masyarakat secara luas baik secara langsung ataupun melalui media-media yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan menyebabkan beberapa kegiatan yang telah ditetapkan tidak berjalan sehingga pelaksanaannya ditunda untuk periode berikutnya. Faktor penghambat lainnya adalah cuaca yang tidak menentu sehingga proses pembangunan infrastruktur terhambat serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Berkaitan dengan kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan Desa Sesua telah berjalan sesuai dengan mekanisme atau peraturan yang berlaku. Hanya saja perlu adanya penyampaian pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat luas secara langsung maupun melalui media-media yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Pada prinsipnya pengelolaan keuangan desa menghendaki penyelenggaraan anggaran yang partisipatif, sehingga sangat memerlukan kerjasama yang partisipatif juga di tingkatan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat desa bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan semangat kolektivitas dan kegotong-royongan dari kelompok-kelompok sosial di masyarakat desa. Jadi perlu terjalinnya komunikasi yang baik antar aparatur pemerintahan dengan masyarakat desa secara luas, agar masyarakat dapat terlibat secara penuh dalam proses pembangunan maupun program-program yang dilakukan supaya anggaran dapat dimanfaatkan secara efisien.
3. Perlu masukan dari orang terkait yang mempunyai pengalaman dalam mengelola keuangan bagi aparatur desa agar dapat menjalankan dan menentukan pos-pos anggaran maupun target pembangunan desa sehingga anggaran tidak dikembalikan dengan sia-sia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Mulyana, Dkk. 2006. *Keuangan Daerah Perspektif Desentralisasi Fiskal & Pengelolaan APBD di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Keuangan Publik & Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP) Badan Pendidikan & Pelatihan Keuangan.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi dan Desantralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta : Kemitraan.
- Gomes, Faustino Cardoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Josef Riwu Koho. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- LAN dan BPKP. 2002. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 Dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : LAN

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Milles, Matthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analytistid, A Methode Sourcebook, Third Edition*. Sage Publication, Inc.
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya.
- Sujarweni. V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sunardjo, Unang. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung : Tarsito.
- Terry, George, R. 2006. *Prinsip-prinsip Manajemen (cetakan kedelapan)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tarigan Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Grafindo Persada.

#### **Undang-Undang :**

- Anonim. 2006. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Bandung : focus Media.
- \_\_\_\_\_.2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Bandung : focus Media.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- \_\_\_\_\_.2015. *Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Edisi Terbaru*. Bandung : Fokusindo Mandiri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

#### **Sumber Internet :**

- Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli : <http://pengertianmanajemen.net> (diakses 17 Desember 2016).
- Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli dan 7 fungsi Manajemen : <https://www.pekanews.com/2016/06/> (diakses 20 April 2017)